

Tata Cara Pemilihan KBK

Untuk Pengerjaan Tugas Akhir di Prodi S-1 Fisika

Febdian Rusydi¹ dan Prima Sari Wijayani²

¹KPS dan ²PAA Prodi S-1 Fisika

rusydi@fst.unair.ac.id

Rabu, 19 Syawal 1447 / 8 April 2026

Daftar Isi

1. Tujuan Tata Cara	1
2. Manfaat Tata Cara	1
3. Dasar Hukum	2
4. Jumlah Bimbingan dan Kuota KBK	4
5. Mekanisme Pemilihan KBK	5
Daftar Singkatan	6
A. Diagram Alir Mekanisme Pemilihan KBK	6

1. Tujuan Tata Cara

Menjadi instrumen KPS untuk memastikan pe-TA secara administrasi perkuliahan menyelesaikan skripsi mereka dalam satu semester.

Topik TA *boleh* dari penelitian dosen, tetapi TA (PNT498 Proposal Skripsi dan PNT499 Skripsi) adalah bagian dari kurikulum sehingga secara administrasi diatur oleh prodi. Implikasinya, skripsi harus selesai dalam satu semester. Apa bila dosen/mahasiswa masih tertarik untuk melanjutkan penelitian bersama, sila melanjutkan penelitian di luar administrasi TA.

2. Manfaat Tata Cara

Mekanisme ini bermanfaat untuk

- mewujudkan visi “kurikulum berbasis KBK,”
- mencapai semua indikator kinerja terkait IKU 1, yaitu AEE (praktis: jumlah lulusan tepat waktu),
- memfasilitasi dosen Prodi S-1 Fisika untuk mencapai kinerja yang disyaratkan oleh BKD dan SKP.

3. Dasar Hukum

A. **Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 27 Tahun 2025** tentang “Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga,” Bab XIII bagian kedua “Tugas Akhir Program Sarjana” dan bagian keenam “Jumlah Bimbingan”

1. Pasal 44:

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah.
- (2) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: (a) penguji; dan (b) pembimbing Tugas Akhir.
- (5) Mahasiswa memprogram Tugas Akhir setelah lulus mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks.

2. Pasal 45:

- (1) Penyusunan tugas akhir pada program sarjana di bawah bimbingan dan evaluasi pembimbing tugas akhir yang terdiri dari satu orang Pembimbing I dan dapat dibantu oleh Pembimbing II.
- (2) Persyaratan pembimbing I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu UNAIR di program studi yang bersangkutan;
 - b. paling rendah berjabatan Asisten Ahli bergelar Magister atau Doktor/setara;
 - c. bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
- (3) Persyaratan pembimbing II meliputi:
 - a. dosen atau pengajar non dosen UNAIR di program studi yang bersangkutan;
 - b. paling rendah berjabatan Asisten Ahli bergelar Magister;
 - c. bertugas membantu pembimbing I dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.

- (4) Koordinator Program Studi menugaskan pembimbing Tugas Akhir untuk mendampingi seorang Mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja Dosen yang bersangkutan.
- (5) Penugasan pembimbing tugas akhir ditetapkan oleh Dekan;
- (6) Dalam rangka menjamin mutu bimbingan, maka beban kerja Dosen sebagai pembimbing I dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan Tugas Akhir baik dalam bentuk skripsi atau karya desain/seni/bentuk lain ditetapkan dengan mempertimbangkan rasio jumlah Mahasiswa terhadap jumlah Dosen.
- (7) Dosen hanya dapat menerima Mahasiswa bimbingan baru apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria evaluasi yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- (8) Koordinator Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan.
- (9) Dalam hal proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan kemajuan yang signifikan selama 2 semester maka Koordinator Program Studi dapat mengusulkan penggantian pembimbing Tugas Akhir.
- (10) Pembimbingan oleh pembimbing I dilakukan di kampus atau daring secara terstruktur, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Semester dan harus direkam dalam sistem informasi akademik cybercampus.
- (11) Tugas akhir harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS.
- (12) Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau penggantian Dosen Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS pada semester berikutnya dengan tata cara yang ditentukan fakultas masing-masing.

3. Pasal 52:

- (1) Pembimbing I, Pembimbing II, Promotor dan/atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan;
- (2) Dalam kondisi tertentu dapat melebihi ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dengan izin Rektor.

B. Panduan Pendidikan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, 2024–2025, Bab 2.4 “Seminar dan Skripsi.”

a) Seminar

- (1) Seminar adalah presentasi naskah yang diajukan oleh mahasiswa dalam forum seminar program studi dan/atau antar program studi, dalam bentuk proposal skripsi atau studi pustaka atau tugas lainnya.

- (2) Penilaian untuk seminar proposal skripsi dilakukan oleh tim penilai proposal skripsi.
 - (3) Tim penilai seminar terdiri atas dosen pembimbing dan dosen lain yang ditunjuk oleh pimpinan program studi/Departemen.
 - (4) Mahasiswa dapat menghadiri acara seminar.
- b) Ujian Skripsi
- (1) Ujian skripsi adalah ujian yang dilaksanakan secara komprehensif mengenai materi skripsi dan cabang ilmu yang terkait dengan topik skripsi dalam rangka penilaian skripsi.
 - (2) Materi ujian dilaksanakan secara lisan dan tertutup atau terbuka serta mengikuti jadwal yang ditentukan oleh masing-masing program studi.
 - (3) Dosen penguji skripsi menetapkan status mahasiswa yang diuji pada hari ujian tersebut, serta mengisi berita acara ujian skripsi dan formulir nilai ujian skripsi.
 - (4) Bila dosen penguji yang bukan pembimbing, tidak hadir, maka digantikan oleh pimpinan prodi/departemen dari program studi yang bersangkutan, atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan departemen.

4. Jumlah Bimbingan dan Kuota KBK

Jumlah bimbingan

Prodi mengatur jumlah bimbingan I *saja* (N_1)¹, yaitu

$$1 \leq N_1 \leq 4 . \quad (1)$$

Sedangkan jumlah bimbingan II (N_2) dibatasi oleh²

$$N_1 + N_2 = 10 \quad (2)$$

dengan nilai total 10 tersebut adalah kumulatif.

Pengaturan oleh persamaan (1) dan (2) ini membuat semua dosen anggota KBK harus menjadi Pembimbing I setidaknya untuk satu mahasiswa. Pertimbangan persamaan (1) adalah sebagai berikut.

- Rasio dosen/mahasiswa³ per angkatan adalah 20 : 60–70, atau 1 : 3,5.
- Pembimbing I dan KPS mudah untuk memantau dan mengevaluasi sehingga mahasiswa bimbingan dapat selesai dalam satu semester⁴ sebagaimana yang mereka rencanakan dalam Bab 3 Proposal. Kemudahan ini membantu prodi untuk memenuhi semua indeks kinerja yang berasal dari IKU 1 AEE.

¹Pasal 45 (1)

²Pasal 52 (1)

³Pasal 45 (6)

⁴Pasal 45 (11)

- BKD menilai Pembimbing I untuk 4 mahasiswa setara dengan 2 sks, jumlah beban yang patut untuk pembimbingan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat $N_1 = 4$ memenuhi asas kepatutan.

Kuota KBK

Kuota KBK adalah empat kali anggota KBK. (3)

Pada praktiknya, persamaan (3) dibatasi oleh kapasitas lab dan kapasitas dosen untuk menerima bimbingan baru. Misalnya, dosen yang masih memiliki tanggungan bimbingan mengurangi kuota penerimaan mahasiswa bimbingan baru. Kapasitas lab dan dosen ini, bersama pertimbangan lain akan menjadi bahan evaluasi KPS untuk mengurangi pendistribusian mahasiswa ke KBK tersebut.⁵

5. Mekanisme Pemilihan KBK

Prinsip mekanisme ini adalah KPS mencari Pembimbing I untuk membimbing mahasiswa mengerjakan TA berdasarkan kepakaran dan beban dosen⁶ dengan tetap mempertimbangkan minat mahasiswa. Berikut adalah langkah-langkah pemilihan mekanisme yang diagram alirnya diberikan pada akhir dokumen ini.

1. KPS, para ketua KBK, dan PAA mengadakan rapat pada pekan ke-1 perkuliahan untuk pemutakhiran data kapasitas dosen menerima bimbingan baru.
2. KPS membuka portal pemilihan KBK pada pekan ke-13 atau ke-14 (menjelang UAS) dengan isian formulir:
 - NIM
 - Pilihan KBK 1, 2, dan 3 (berdasarkan tingkat prioritas)
 - Mata kuliah pilihan yang telah diambil (tidak harus ada)
3. Mahasiswa mengisi portal pemilihan KBK sesuai dengan formulir yang tersedia. Syarat pengisian adalah mahasiswa sedang atau sudah mengambil mata kuliah Metode Penelitian Fisika.
4. PAA merkapitulasi kumpulan formulir dan berkoordinasi dengan KPS untuk menyiapkan rapat dengan para ketua KBK.
5. KPS menyelenggarakan rapat ka.KBK pada pekan UTS dengan agenda
 - evaluasi kinerja Pembimbing I,
 - distribusi mahasiswa bimbingan I.

⁵Pasal 45 (7)

⁶Pasal 45 (4)

6. Para ketua KBK mendistribusikan mahasiswa bimbingan baru kepada para anggota dengan mekanisme internal masing-masing.

KPS mengumumkan hasil pendistribusian tersebut kepada mahasiswa dan dosen pada pekan ke-1 setelah UAS.

7. Para ketua KBK menyelenggarakan rapat internal KBK untuk inisiasi substansi proposal dengan tata cara penelitian berbasis mata kuliah Metode Penelitian Fisika.

Para ketua KBK menyerahkan presensi kehadiran mahasiswa dalam rapat internal tersebut ke PAA.

8. PAA merkapitulasi presensi dan berkoordinasi dengan KPS untuk menyiapkan pemantuan dan evaluasi proposal skripsi.

Selesai: mahasiswa sudah dapat memulai pengerjaan proposal.

Daftar Singkatan

AEE	angka efisiensi edukasi	(DIKTI)
BKD	beban kerja dosen	(DIKTI)
IKU	indikator kinerja utama	(DIKTI)
KBK	kelompok bidang keahlian	(prodi)
KPS	koordinator program studi	(akademik)
KRS	kartu rencana studi	(akademik)
PAA	pegawai administrasi akademik	(akademik)
prodi	program studi	(akademik)
SKP	sasaran kinerja pegawai	(KemenPAN)
sks	satuan kredit semester	(akademik)
TA	tugas akhir (proposal + skripsi)	(prodi)
UAS	ujian akhir semester	(akademik)
UTS	ujian tengah semester	(akademik)

A. Diagram Alir Mekanisme Pemilihan KBK

Diagram alir Sesi 5 diberikan pada halaman berikut ini.

Tata Cara Pemilihan KBK untuk Pengerjaan Tugas Akhir di Prodi S-1 Fisika

